DEPARTEMEN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 57/Permentan/OT.140/11/2008

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;

b. bahwa dengan adanya asumsi akan peningkatan kebutuhan pupuk, perlu menambah cadangan pupuk subsidi nasional;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140 /2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
24. Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2008;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Pokja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk tanggal 29 Oktober 2008, tentang Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

1. Mengubah lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut:
   a. Pada lampiran 1. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2009 menurut subsektor sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
   b. Pada lampiran 2. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi tahun 2009 menurut jenis pupuk dan sebaran provinsi sehingga menjadi seperti tercantum pada lampiran 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/9/2008 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 November 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur di seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
9. Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Holding).

Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 57/Permentan/OT.140/11/2008
Tanggal : 14 Nopember 2008

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

(Ton)

NO.	PROPINSI	UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK
1	N A D	51,555	16,015	4,961	15,000	7,000
2	SUMATERA UTARA	168,532	40,438	44,297	75,000	29,000
3	SUMATERA BARAT	71,795	31,024	15,211	35,000	18,000
4	J A M B I	41,483	6,108	3,429	11,000	7,000
5	R I A U	50,260	12,933	4,383	10,000	5,000
6	BENGKULU	20,005	4,770	2,089	10,000	4,000
7	SUMATERA SELATAN	175,483	39,047	3,330	75,000	10,000
8	BANGKA BELITUNG	10,020	2,818	720	4,500	5,000
9	LAMPUNG	253,883	47,576	8,016	75,000	17,000
10	KEP. RIAU	700	320	34	450	400
11	DKI. JAKARTA	700	64	11	100	50
12	BANTEN	78,059	15,700	1,657	20,000	20,950
13	JAWA BARAT	716,916	148,000	76,643	200,000	63,000
14	D.I. YOGYAKARTA	64,998	20,000	13,029	20,000	30,000
15	JAWA TENGAH	818,607	132,000	140,571	200,000	65,000
16	JAWA TIMUR	1,083,419	176,000	384,602	280,000	90,000
17	B A L I	48,262	5,800	10,074	17,500	30,000
18	KALIMANTAN BARAT	38,226	7,200	294	14,500	6,500
19	KALIMANTAN TENGAH	12,189	4,800	194	7,000	1,300
20	KALIMANTAN SELATAN	45,000	7,411	1,143	10,000	6,500
21	KALIMANTAN TIMUR	16,000	6,400	1,246	6,000	1,500
22	SULAWESI UTARA	24,000	3,833	206	7,500	1,500
23	GORONTALO	14,000	1,619	74	6,750	1,000
24	SULAWESI TENGAH	38,328	4,000	7,663	7,100	1,500
25	SULAWESI TENGGARA	19,535	6,100	4,401	3,350	1,500
26	SULAWESI SELATAN	265,023	38,886	57,431	60,000	12,550
27	SULAWESI BARAT	18,000	3,200	5,232	2,750	2,500
28	NUSA TENGGARA BARAT	126,333	12,000	8,058	20,000	11,000
29	NUSA TENGGARA TIMUR	19,000	4,000	230	1,750	250
30	MALUKU	3,144	217	80	1,000	250
31	PAPUA	4,400	1,198	467	1,600	250
32	MALUKU UTARA	729	175	4	750	250
33	IRJA BARAT	1,416	348	218	1,400	250
	CADANGAN NASIONAL	250,000	200,000	123,000	100,000	-
	JUMLAH PROPINSI	**4,550,000**	**1,000,000**	**923,000**	**1,300,000**	**450,000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Lampiran 1. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 57/Permentan/OT.140/11/2008
Tanggal : 14 Nopember 2008

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2009 MENURUT SUBSEKTOR

(Ton)

Sub Sektor	UREA	SUPERPHOS	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	2,795,000	461,367	340,423	763,860	450,000
Hortikultura	396,326	39,173	138,829	107,673	-
Perkebunan	948,745	240,925	318,849	328,467	-
Peternakan	12,699	1,079	1,899	-	-
Perikanan Budidaya	147,231	57,456	-	-	-
Cadangan Nasional	250,000	200,000	123,000	100,000	-
JUMLAH	**4,550,000**	**1,000,000**	**923,000**	**1,300,000**	**450,000**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Nopember 2008

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO